



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Senin**, tanggal **23 September 2024**, pada persidangan Pengadilan Negeri Pelayari yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap Para Pihak sebagai berikut:

I. PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Cabang Pelayari Unit Takisung, beralamat di Jalan Pancasila No. 2A, Kecamatan Pelayari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DINI RISTIANI	Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
HENI ARIANTO	Kantor Cabang Pelayari; Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pelayari;
ABDULLAH	Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pelayari;
AHMAD SULTAN MA'SUMI	Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pelayari;

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1683/KC-X/MKR/09/2024 tanggal 11 September 2024 dari Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pelayari yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelayari pada tanggal 12 September 2024 Nomor 202/Leg/SK/2024 PN Pli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** atau **Pihak Pertama**;

Lawan:

II. Amiruddin Aziz, beralamat di Jl A.Yani RT 009 RW 003 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan; **dan Maulida**, beralamat di Jl A.Yani RT 009 RW 003 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** atau **Pihak Kedua**;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pli.



Menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 12 September 2024 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G.S./2024/PN Pli, dengan jalan perdamaian secara sukarela di Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan Hakim **Yustisia Larasati, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan yang kemudian disusun secara bersama-sama, yakni sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911OD1R/7776/11/2019 tertanggal 26 November 2019, Pihak Kedua telah menerima utang berupa kredit mikro dari Pihak Pertama sejumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Objek Jaminan berupa :

- BPKB Nomor : K-0684413 dengan Nopol DA 1962 L Tanggal 29 Nopember 2013 an. Rita Safitri, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Tanah Laut.

2. Bahwa Pihak Kedua wajib membayar utang tersebut dengan tempo selama 3 bulan sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Pasal 2

(1) Bahwa berdasarkan administrasi Pihak Pertama, Pihak Kedua telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman kredit kepada Pihak Pertama sehingga total tunggakan pokok dan bunga berjalan sampai dengan tanggal 19 September 2024 yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sejumlah Rp.113.148.991,00 (Seratus tiga belas juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).

(2) Bahwa sebagai bentuk penyelamatan pinjaman Pihak Kedua, Pihak Pertama telah melakukan pembinaan berupa :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S./2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mengirimkan Surat Nomor : B.33/KC-X/04/2024 tertanggal 01 April 2024 perihal Surat Peringatan I, Surat Nomor : B.34/KC-X/04/2024 tertanggal 06 April 2024 perihal Surat Peringatan II, Surat Nomor : B.36/KC-X/04/2024 tertanggal 02 Mei 2024 perihal Surat Peringatan III, dan Surat Nomor : B.40-MKR/05/2024 tertanggal 02 Mei 2024 perihal Somasi; dan

b. Melakukan kunjungan langsung kepada Pihak Kedua pada tanggal 01 April 2024, 16 April 2024, 02 Mei 2024, dan 16 Mei 2024.

yang pada pokoknya dimaksudkan untuk memberitahukan mengenai sisa pinjaman yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan permintaan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk membayar tunggakan pinjaman tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan oleh Pihak Kedua sehingga kemudian Pihak Pertama mengajukan Gugatan Sederhana ini;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak memiliki itikad baik dan sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Para Pihak mengakui dan sepakat bahwa tunggakan pokok dan tunggakan bunga pinjaman sampai dengan tanggal 18 September 2024 adalah sebesar sisa pokok dan bunga berjalan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sejumlah Rp.113.148.991,00 (Seratus tiga belas juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang akan jatuh tempo lunas pada tanggal 19 Desember 2024;

b. Adapun sisa hutang pokok pinjaman Pihak Kedua (termasuk tunggakan pokok) sampai dengan tanggal 18 September 2024 adalah sebesar Rp.113.148.991,00 (Seratus tiga belas juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan harus dilunasi maksimal tanggal 15 Desember 2024.

Pasal 4

1. Bahwa bila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini dengan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, maka Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji/ wanprestasi sebagaimana tertuang pada pasal 10 di Surat Pengakuan Hutang : PK1911OD1R/7776/11/2019 tertanggal 26 November 2019;

2. Bahwa terhitung sejak tanggal Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji/wanprestasi tersebut, maka sisa tunggakan pinjaman yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sesuai dengan data administrasi Pihak Pertama;

3. Bahwa paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji/wanprestasi tersebut, Pihak Pertama akan melanjutkan permohonan sidang eksekusi jaminan terhadap Pihak Kedua dan Pihak Kedua harus sudah meninggalkan Objek Jaminan dalam keadaan kosong;

4. Bahwa sejak pemasangan stiker/plang pada Objek Jaminan sampai dengan Pihak Kedua telah menyelesaikan seluruh kewajiban tunggakan (bahkan sisa hutang) Pihak Kedua diminta untuk tidak menurunkan / mencabut stiker/plang pada Objek Jaminan, apabila Pihak Kedua menurunkan / mencabut stiker/plang pada Objek Jaminan maka Pihak Kedua dianggap menggugurkan itikad baik penyelesaian tunggakan/ sisa hutang;

5. Apabila terjadi kondisi sesuai pasal 4 Ayat 2 Maka Pihak Pertama memberikan kesempatan untuk menjual sendiri dengan harga pantas dan wajar Objek Jaminan maksimal 30 (tigapuluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo kredit. Namun apabila sampai 30 (tigapuluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo kredit Pihak Kedua belum berhasil menjual sendiri Objek Jaminan maka Pihak Pertama akan menjual sepihak Objek Jaminan dengan harga yang mendekati nilai pelunasan pinjaman Pihak Kedua, dan hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi sisa hutang Pihak Kedua.

Pasal 5

Para Pihak memohon untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

1. Para Pihak memahami bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 154 ayat (2) RBg/Pasal 130 HIR Akta Perdamaian memiliki nilai eksekutorial,

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk menaati Akta Perdamaian tersebut;

2. Para Pihak sepakat bahwa bila salah satu Pihak tidak menaati Akta Perdamaian, maka Pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap Akta Perdamaian tersebut ke Pengadilan Negeri Pelaihari;

Pasal 7

Bahwa, seluruh biaya yang timbul baik dalam proses perdamaian, pelaksanaan isi kesepakatan maupun biaya perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Register 46/Pdt.G.S/2024/PN Pli dibebankan kepada Pihak Pertama;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Hakim yang mengadili perkara Gugatan Sederhana Nomor Register 46/Pdt.G.S/2024/PN Pli tersebut.

Kemudian, Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pendapat Para Pihak;

Telah membaca dan memeriksa Kesepakatan Perdamaian Para Pihak;

Telah memeriksa berkas-berkas lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan mematuhi isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 19 September 2024 yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Yustisia Larasati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Devi Riana, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

BIAYA PERKARA

- | | | |
|-----------|-------------------|-----|
| 1. | Pendaftaran ----- | Rp. |
| 30.000,00 | | |
| 2. | ATK----- | Rp. |
| 50.000,00 | | |
| 3. | Panggilan----- | Rp. |
| 28.000,00 | | |

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan-----: Rp.
30.000,00

5. Redaksi-----: Rp.
10.000,00

6. Materai-----: Rp.
10.000,00

TOTAL Rp. 158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pli